

## HASAN TANYA JALAN RUSAK DI DEKAT KANTOR BUPATI ASAHAN, SURYA SINGGUNG PERAN GUBERNUR



Sumber Gambar: <https://www.cnnindonesia.com/>

Medan - Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Hasan Basri Sagala menanyakan soal jalan rusak yang berada di dekat kantor Bupati Asahan, kantor calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1 Surya saat menjadi Bupati Asahan. Surya pun menyinggung soal peran gubernur.

Awalnya, Hasan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan terkait Problematika Sosial dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Surya, saat debat Pilgub Sumut, Rabu, (30/10/2024) malam. Lalu, Hasan menanyakan terkait dengan jalan rusak yang berada di dekat kantor Bupati Asahan.

"Masyarakat di Asahan menanyakan kepada kami, terkait dengan problematika jalan yang dekat dengan kantor bupati pak, 4 km dari kantor bupati, jalannya masih rusak, masih banyak lobang. Saya kira dengan adanya perbaikan jalan yang lebih baik ini, jika jalan di sana bagus maka akan sedikit mengurangi dan juga mengendalikan permasalahan kesejahteraan masyarakat. Karena itu apa tanggapan bapak mengenai permasalahan ini di Asahan?" tanya Hasan kepada Surya.

Surya lalu menyampaikan bahwa memang ada beberapa jalan di Asahan yang masih dalam kondisi rusak. Namun, dia menyebut beberapa jalan lainnya juga sudah bagus. "Jalan di kabupaten Asahan saya pikir bukan jalan di Kabupaten Asahan saja, memang kita akui masih ada jalan yang rusak, tapi masih banyak jalan yang sudah bagus," kata Surya.

Surya menjelaskan bahwa jalan di Kabupaten Asahan itu ada yang berstatus sebagai jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten.

"Di kabupaten Asahan ada jalan provinsi, ada jalan negara, jalan negara dengan provinsi, memang tanggung jawab negara mana? tanggung jawab gubernur mana? Kalau kita kritisi, jalan provinsi tanggung jawab gubernur, jalan negara tanggung jawab pemerintah pusat, memang," jelasnya.

Surya lalu membandingkan jalan di beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi Aceh dan Sumatera Barat yang disebutnya sudah dalam kondisi bagus dengan jalan di Sumut. Kemudian, Surya mempertanyakan soal peran Gubernur Sumut sebelumnya.

"Tapi perlu diketahui, gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi, kalau jalan negaranya rusak, kenapa gubernur tidak bisa berperan, kenapa Aceh bisa lebih bagus, Sumatera Barat bisa bagus, kok Sumut jalan negaranya jelek, ini karena apa, pemerintah provinsinya tidak akses kepada pemerintah pusat," kata Surya.

Lalu Hasan merespons soal jawaban Surya itu. Hasan menyebut bahwa dirinya hanya menanyakan kewenangan Surya selaku Bupati Asahan saat itu, terkait dengan jalan rusak di dekat kantor Bupati tersebut.

"Pak Surya, saya menanyakan terhadap kewenangan bapak, nggak mungkin saya tanyakan permasalahan itu kalau itu kewenangan provinsi pak. Saya terus terang itu di Desa Bunut, saya ukur langsung dari kantor bapak, dari kantor bupati ke tempat itu 4 km dan itu adalah jalan kabupaten/kota," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sumut/pilkada/d-7615036/hasan-tanya-jalan-rusak-di-dekat-kantor-bupati-asahan-surya-singgung-peran-gubernur>, 31 Oktober 2024.
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241031001801-617-1161381/saling-serang-hasan-basri-dan-surya-soal-jalan-rusak-saat-debat-pilgub>, 31 Oktober 2024.

#### **Catatan Berita:**

#### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022**

Pasal 1 Angka 4, 9, 12

Angka 4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- Angka 9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- Angka 12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
  - a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
  - b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
- (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
- (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

## Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

## Pasal 57

- (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
- (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
- (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.